

PUTUSAN

Nomor 837/Pdt.G/2020/PA.Krw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Ekonomi Syariah, antara :

1. Yaya Sukarya, lahir di Karawang, 15 Maret 1974, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, yang Beralamat di Perum Puri Kosambi II CS/31, RT/RW 059/017, Desa Duren, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai : Penggugat I;
2. Tati Maryati, lahir di Karawang, 06 Juni 1974, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, yang beralamat di Perum Puri Kosambi II CS/31, RT/RW 059/017, Desa Duren, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang; Untuk Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. SYAFRIAL BAKRI, SH.MH., Dan IWAN KURNIAWAN, SH.MH Advokat dan/Legal consultant pada Kantor Hukum ASOSIASI LAWYER CIKAMPEK beralamat di Perum Cikampek Berseri, Blok B 8 NO.12 A, Cikampek, Kabupaten Karawang. Berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang pada tanggal 4 Maret 2020.Selanjutnya disebut sebagai : "Kuasa Para Penggugat";

m e l a w a n

1. KOPERASI SIMPAN PINJAM SAHABAT MITRA SEJATI, Beralamat di Kantor Cabang Syariah di Jababeka beralamat Jalan Kasuari Raya, Blok S, No. 15, Desa Mekarmukti, Kecamatan Lemahabang, Kabupataen Bekasi, untuk selanjutnya di sebut sebagai : Tergugat;
 - 2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta, beralamat Jl. Siliwangi No.9, Nagri Kidul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat 41111,Telepon: (0264) 8304884, Provinsi: Jawa Barat. Selanjutnya di sebut sebagai : Turut Tergugat I;
 - 3.Badan Pertanahan Nasional (BPN) Karawang, beralamat Jl. Jenderal Ahmad Yani No.68, Nagasari, Kecamatan Karawang Barat,Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41314, selanjutnya di sebut sebagai : Turut Tergugat II;
- Pengadilan Agama tersebut ; -
- Setelah membaca berkas perkara ; -
- Setelah membaca dan mempelajari surat jawab menjawab yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dalam persidangan ; -

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang Nomor 837/Pdt.G/2020/PA.Krw. telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dalam ekonomi syariah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pada awalnya Penggugat I mengajukan Permohonan Pemberian Fasilitas pembiayaan Sahabat UKM (Usaha Kecil dan Menengah) Kepada Tergugat yang kemudian Tergugat Mengeluarkan Surat Penawaran Pemberian Fasilitas Pembiayaan Sahabat (SPPFP) No. SPPFP/009/S-UKM/JOHAR/IX/2015/SY tanggal 31 Maret 2015 telah menyetujui penyaluran pembiayaan

Murabahah Hijau, Tujuan Penggunaan Dana Investasi sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur;

2. Bahwa Perjanjian Pembiayaan No. PP/009/S-UKM/JOHAR-IX/2015/SY tanggal 31 Maret 2015 adalah Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani bersama, antara Koperasi Mitra Sejati (Tergugat), suatu badan Hukum Berbentuk Koperasi, Berkedudukan di Jakarta, bertindak melalui cabang Koperasi Mitra Sejati yang terletak di Johar Karawang, berkantor di Jalan Kasuari Blok S No. 15, Desa Mekarmukti Kecamatan, Lemah Abang, Kabupaten Bekasi, dengan Tuan YAYA SUKARYA (Penggugat I) dan TATI MARYATI (Penggugat II);
3. Bahwa berdasarkan Akad Wakalah pada hari selasa tanggal 31 Maret 2015, Koperasi Mitra sejati sebagai Pemegang Merek Dagang Sahabat UKM Berkedudukan di Jakarta, melalui Kantor Cabang Syari'ah di Jababeka beralamat di Jalan Kasuari Raya, Blok S No. 15, Desa Mekarmukti, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Bekasi;
4. Bahwa Penggugat mendalilkan didalam Surat Penawaran Pemberian Fasilitas Pembiayaan Sahabat (SPPFP) No. SPPFP/009/S-UKM/JOHAR/IX/2015/SY tanggal 31 Maret 2015 telah menyetujui penyaluran pembiayaan Murabahah Hijau yaitu adanya Sistem Ekonomi Syari'ah didalam Surat Tersebut, sedangkan didalam Perjanjian Pembiayaan No. PP/009/S-UKM/JOHAR/IX/2015/SY tanggal 31 Maret 2015 tidak terdapat keterangan Tentang adanya Sistem atau Akad yang berbentuk Syari'ah, Yang ada adalah sistem Perjanjian Koperasi Biasa, hingga keduanya saling bertolak belakang didalam Penerapan Perjanjian antara Tergugat dengan Para Penggugat;

5. Bahwa tidak adanya kesesuaian dan Penerapan didalam Ketentuan-ketentuan Ekonomi Syari'ah didalam hal diatas, menunjukkan Tergugat tidak memahami Sistem syari'ah didalam wujud Koperasi, baik berupa Persetujuan Syari'ah maupun Tentang Perjanjian Pembiayaan Syari'ah, juga pada Pembayaran Kembali, Sistem Jaminan Syari'ah, Asuransi Syari'ah maupun Penerapan-penerapan hukum dalam Koperasi Syari'ah, didalam suatu Perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif maka Perjanjian Tersebut adalah BATAL DEMI HUKUM, dengan adanya ketidak sesuaian tersebut sudah sepatutnya Perjanjian Pembiayaan No. PP/009/S-UKM/JOHAR- /IX/2015/SY tanggal 31 Maret 2015 BATAL DEMI HUKUM;
6. Bahwa Murabahah adalah perjanjian jual-beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah;
7. Bahwa Menurut Kementrian Koperasi UKM RI tahun 2009 pasal 1 *Koperasi syariah adalah bentuk koperasi yang seluruh kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, tabungan, sesuai dengan pola bagi hasil (Syariah), dan investasi;*
8. Bahwa Dalam menjalankan usahanya, koperasi ini memiliki beberapa prinsip yang sesuai dengan konsep keislaman. Prinsip-prinsip koperasi syariah adalah sebagai berikut:
 - a. Kekayaan adalah amanah dari Allah SWT dan tidak dapat sepenuhnya dimiliki oleh siapa pun.
 - b. Setiap manusia memiliki hak dan kebebasan untuk melakukannya asalkan sesuai dengan ketentuan syariah.

- c. Manusia adalah khalifah Allah dan makmur di bumi ini.
 - d. Menjunjung tinggi keadilan, dan menolak segala sesuatu yang berkaitan dengan ribawi dan konsentrasi sumber daya ekonomi pada sekelompok orang.
9. Bahwa Akad *murabahah* termasuk dalam kategori jual beli amanah atau dalam bahasa arab disebut *bai'ul amanah*. Apa itu *bai'ul amanah*? Ia adalah jual beli dimana penjual dipercaya untuk menyebutkan harga belinya/harga modal dengan jujur. *Bai'ul amanah* terdiri dari tiga jenis yaitu *bai'ul murabahah*, *bai'ul tauliyah* dan *bai'ul wadiyah*.

a. Bai'ul Murabahah

Pada *bai'ul murabahah*, penjual dipercaya untuk menyebutkan modal atas barang yang ia jual termasuk keuntungan yang hendak ia peroleh. Misalnya, Rosnita memiliki usaha kue. Ia akan menjual kue tersebut kepada Rohman. Ketika akan menjual kue tersebut, Rosnita akan menyebutkan modal ia ketika membuat kue beserta keuntungan yang ia dapatkan dari menjual kue tersebut.

b. Bai'ul Tauliyah

Pada *bai'ul tauliyah*, penjual akan menjualkan barangnya sesuai dengan harga modal ketika ia memperoleh barang tersebut. Misalnya, Rosnita yang memiliki usaha kue memerlukan modal sebesar Rp50.000 untuk membuat kue tersebut. Kemudian ia menjual ke Rohman juga dengan harga Rp50.000. Sehingga Rosnita mendapatkan kembali uang yang menjadi modalnya tanpa memperoleh keuntungan sepeserpun.

b. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.

c. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah;

12. Bahwa mengenai kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syariah menurut penjelasan pasal 2 Undang Undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur :

- a. Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (bathil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (fadhal) atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mensyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalanya waktu (nasi'ah);
- b. Maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan Yang tidak pasti dan bersifat untung untungan;
- c. Gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur dalam syariah;
- d. Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah, atau; Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya;

c. Bai'ul Wadiah

Pada *bai'ul wadiah*, penjual akan menjualkan barangnya dibawah harga modal ketika ia memperoleh barang tersebut. Misalnya, Rosnita memiliki gadget yang sudah lama ia pakai. Kemudian ia akan menjualnya ke Rohman dengan harga yang lebih rendah. Gadget tersebut ia beli dengan harga 1juta kemudian dijual kepada Rohman dengan harga 800 ribu. Maka dalam hal ini, Rosnita rugi sebesar 200 ribu.

10. Bahwa Murabahah adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati (lihat Pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah). Murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal (pemilik modal) dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur (lihat Pasal 20 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah).
11. Bahwa Mengenai penyelesaian sengketa antara bank syariah, ketentuan Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ("UU 21/2008") mengatur bahwa:
- a. Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

Waktu 60 bulan, dimulai pada tanggal Penandatanganan Perjanjian sampai dengan tanggal Angsuran Terakhir yaitu pada tanggal 31 Maret 2020;

18. Bahwa kedudukan Penggugat I adalah Debitur yang telah Mendapat Persetujuan dari Penggugat II selaku istri yang sah sehingga harta Milik Penggugat II yang menjadi jaminan sebagaimana Akad Wakalah Perjanjian Pembiayaan No. PP/009/S-UKM/JOHAR-IX/2015/SY tanggal 31 Maret 2015, berupa :
 - a. Tanah Berikut bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 155, dengan luas 132 m², atas Nama TATI MARYATI, terletak di Desa Warungbambu, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat;
19. Bahwa Akad Wakalah Perjanjian Pembiayaan No. PP/009/S-UKM/JOHAR/IX/2015/SY tanggal 31 Maret 2015, yang telah diasuransikan, Para Penggugat telah mengeluarkan biaya Administrasi dan Biaya-Biaya Lainnya. akan tetapi di ikat dengan Akta Kuasa Untuk Menjual dan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 4 dan No. 3, yang Kedua Akta tersebut dibuat di Notaris AUGUS SULAIMAN T, SH., M.kn Notaris di Kabupaten Karawang, hal ini bertentangan dengan syarat Usaha Koperasi Syari'ah, dalam proses operasional, koperasi harus memenuhi persyaratan tertentu yang tidak boleh keluar dari Peraturan Tentang Ketentuan Kementerian Koperasi UKM RI tahun 2009 Pasal 1;
20. Bahwa selama Para Penggugat dengan Tergugat terikat Akad Wakalah Perjanjian Pembiayaan No. PP/009/S-UKM/JOHAR-IX/2015/SY tanggal 31 Maret 2015, Penggugat I Telah melaksanakan kewajiban sebagaimana kesepakatan dalam

13. Bahwa Tergugat mendalilkan adanya Fasilitas Pembiayaan Sahabat yang menggunakan Sistem Ekonomi Syari'ah didalam Persetujuan Pembiayaan tersebut, Tergugat Mengeluarkan Surat Penawaran Pemberian Fasilitas Pembiayaan Sahabat (SPPFP) No. SPPFP/009/S-UKM/JOHAR/IX/2015/SY tanggal 31 Maret 2015 telah menyetujui penyaluran pembiayaan Murabahah Hijau, Tujuan Penggunaan Dana Investasi sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur;
14. Bahwa Para Penggugat (Penggugat I, Penggugat II) dengan Tergugat terikat dalam Akad Wakalah Perjanjian Pembiayaan No. PP/009/S-UKM/JOHAR/IX/2015/SY tanggal 31 Maret 2015, adapun kedudukan pihak dalam Perjanjian Pembiayaan No. PP/009/S-UKM/JOHAR/IX/2015/SY tanggal 31 Maret 2015 tersebut yaitu :
 - a. Penggugat I sebagai Pihak Nasabah.
 - b. Tergugat sebagai Pihak KOPERASI SIMPAN PINJAM SAHABAT MITRA SEJATI.
 - c. Penggugat I merupakan Pemberi Jaminan;
15. Bahwa Tergugat telah memberikan Fasilitas Pembiayaan Sahabat UKM (Usaha Kecil dan Menengah), Akad Wakalah sampai jumlah Maksimal sebesar Rp.920.000.000,- (Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah);
16. Bahwa Akad Wakalah Yang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat Merupakan Plafond Pembiayaan Syari'ah dengan margin 0,9% (Nol Poin Sembilan Persen Flat/Bulan);
17. Bahwa Fasilitas Pembiayaan yang diberikan oleh Sahabat UKM (Tergugat) kepada Penggugat I dan Pengggugat II dengan Jangka

Perjanjian, walaupun dalam menjalankan usahanya tersebut Penggugat I Sering mengalami jatuh bangun;

21. Bahwa Perjanjian Pembiayaan No. PP/009/S-UKM/JOHAR-IX/2015/SY tanggal 31 Maret 2015 yang menjadi Dasar Perikatan antara Tergugat I, Penggugat II yang berperinsip Syari'ah dengan mendalilkan adanya Akad Wakalah tidak sesuai dan keluar dari aturan-aturan hukum Tentang Koperasi dan Koperasi Syari'ah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan bertentangan dengan :

- Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia (RI) No. 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.
- Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 323/BH/KWK-12/V/1999, Tanggal 24 Mei 1999.
- Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 10 September 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No:3.
- 5.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah.

- Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 35.3/Per/M.Kukm/X/2007 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.
 - Pasal 1320 KUH Perdata tentang Syarat sah perjanjian.
 - Pasal 1243 KUH Perdata tentang penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan.
 - Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama terkait dengan Penyelesaian sengketa.
 - Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 02/DSNMUI/ IV/2000 Tentang Tabungan (wa'diah).
 - Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 03/DSNMUI/IV/2000, tentang Deposito.
 - Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 04/DSN-MUI/IV/2000.
 - Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 08/DSNMUI/ IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah dan peraturan- peraturan lainnya yang terkait dan Undang undang RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
22. Bahwa adanya Risalah Panggilan AANMANING No. 9/Eks.HT/2018/PN/Kwg tanggal 17 Desember 2018 dari Pengadilan Negeri Karawang JL. A.Yani (BY PASS) Telp (0267) 402246

KARAWANG, telah memanggil dengan Resmi Ny TATI MARYATI, beralamat di Perum Puri Kosambi II CS/31, RT/RW 059/017, Desa Duren, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang sebagai TERMOHON EKSEKUSI dan Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati (PEMOHON EKSEKUSI);

23. Bahwa adanya Risalah Panggilan AANMANING No. 9/Eks.HT/2018/PN/Kwg tanggal 17 Desember 2018 dari Pengadilan Negeri Karawang JL. A.Yani (BY PASS) Telp (0267) 402246 KARAWANG, adalah tidak tepat dan tidak benar, sudah sepatutnya kewenangan mengadili atau Kompetensi Yurisdiksi diperhatikan oleh Tergugat, agar tidak salah didalam menentukan kewenangan absolut Pengadilan yang menangani Perkara tersebut;
24. Bahwa Perkara antara Penggugat I, Penggugat II dengan Tergugat adalah tentang Akad Wakalah yang merupakan penerapan dari Sistem Ekonomi Syari'ah, merupakan wewenang absolut dari Pengadilan Agama Karawang bukan Pengadilan Negeri Karawang;
25. Bahwa Pengadilan negeri Karawang tidak berwenang mengadili Perkara antara Tergugat dengan Penggugat I, Penggugat II, apalagi sampai melakukan AANMANING;
26. Bahwa Perkara antara Tergugat dengan Pengugat I serta Penggugat II adalah Perkara Ekonomi Syari'ah yang merupakan kewenangan Peradilan Agama Karawang sebagai wewenang absolut yang sudah ditentukan oleh UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
27. Bahwa adanya Penetapan No. 9/Eks/HT/2018/PN.Kwg dari Ketua Pengadilan Negeri Karawang;

28. Bahwa dengan adanya kesalahan didalam menentukan kewenangan mengadili atau Kompetensi Yurisdiksi didalam Pengajuan Permohonan Eksekusi yang dibuat oleh Tergugat, untuk menentukan Pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus suatu Perkara, sehingga pengajuan perkara tersebut dapat diterima dan tidak ditolak dengan alasan pengadilan tidak berwenang mengadilinya, dimana yang berhak mengadili perselisihan antara Penggugat I, Penggugat II dengan Tergugat adalah Pengadilan Agama Karawang yang berwenang mengadili Perkara ini bukan wewenang Pengadilan Negeri Karawang. Sudah Sepatutnya penetapan No. 9/Eks/HT/2018/PN.Kwg dari Ketua Pengadilan Negeri Karawang Dapat Dibatalkan;
29. Bahwa adanya Surat Pengadilan Negeri Karawang No. W11.U10/197/HK.02/1/2020 Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Penjualan di muka umum/Lelang dalam Perkara Permohonan Lelang Eksekusi No. 9/Eks/HT/2018/PN.Kwg kepada Ny TATI MARYATI (Penggugat II);
30. Bahwa adanya Surat Pengumuman Lelang Eksekusi Pertama No. 9/Eks.HT/2018/PN.Kwg dari Panitera Pengadilan Negeri Karawang tanggal 23 januari 2020 dengan cara e-auction melalui kantor Pelayanan kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta;
31. Bahwa Pengadilan Negeri Karawang tidak berhak dan tidak berwenang menangani Perkara Ekonomi Syari'ah antara Penggugat I, Penggugat II dengan Tergugat. Kewenangan mengadili perkara Ekonomi Syari'ah adalah wewenang absolut Pengadilan Agama Karawang, sudah sepatutnya semua Produk Hukum yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Karawang Patut di tolak dan dapat dibatalkan;

32. Bahwa Pengadilan Negeri Karawang tidak berhak mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan penjualan di muka umum/Lelang dalam Perkara permohonan lelang eksekusi No. 9/Eks.HT/2018/PN.Kwg;
33. Bahwa Pengadilan Negeri Karawang tidak berhak melakukan pengumuman lelang eksekusi pertama No. 9/Eks.HT/2018/PN.Kwg;
34. Bahwa Pengadilan Negeri Karawang akan melaksanakan lelang eksekusi Pengadilan dengan perantara KPKNL Purwakarta;
35. Bahwa Pengadilan Negeri Karawang tidak berhak melakukan dan melaksanakan lelang eksekusi karena perjanjian antara Penggugat I, Penggugat II dengan Tergugat adalah perjanjian ekonomi syari'ah yang merupakan wewenang absolut dari Pengadilan Agama Karawang;
36. Bahwa KPKNL Purwakarta (Turut Tergugat I) tidak berhak melaksanakan lelang eksekusi, sudah sepatutnya KPKNL Purwakarta turut pula memperhatikan tentang kewenangan absolut dalam Perkara ini;
37. Bahwa Pengadilan Negeri Karawang tidak berhak melakukan dan melaksanakan lelang eksekusi, begitupula KPKNL Purwakarta tidak berhak melaksanakan lelang eksekusi sebab wewenang absolut dalam perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Karawang;
38. Bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) Karawang (Turut Tergugat II) sudah sepatutnya tidak memproses balik nama Sertifikat Hak Milik No. 155 Desa Warungbambu, Kp. Krajan Jaminan atas nama TATI MARYATI (Penggugat II) sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewisde);

39. Bahwa Perbuatan Tergugat tersebut telah mengganggu kenyamanan hidup Penggugat I dan Penggugat II selaku pemilik objek jaminan yang senantiasa di intimidasi dan didatangkan orang-orang yang mengganggu usaha Para Penggugat;
40. Bahwa Perbuatan Melawah Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi para Penggugat yaitu Penggugat I dan Penggugat II yang secara materiil adalah terhalangnya Penggugat I dan Penggugat II untuk berinvestasi objek jaminan dan usaha Audio tidak berkembang bahkan menurun, yang seharusnya mendapat keuntungan, sehingga sampai saat ini Penggugat I selalu mengeluarkan biaya tidak terduga tersebut, setidaknya tidaknya sejak sekitar akhir 2019, Penggugat I telah mengeluarkan uang sejumlah Rp. 300.000.000,00,- (Tiga ratus juta rupiah);
41. Bahwa Perbuatan Melawah Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat tersebut juga telah menimbulkan kerugian immateril bagi Para Penggugat yang jika dinilai dari harkat serta kedudukan Para Penggugat dalam tata pergaulan adalah sepatutnya dinilai Rp. 1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah);
42. Bahwa kerugian Para Penggugat sebagaimana terurai diatas adalah sepatutnya menurut hukum menjadi tanggung jawab Tergugat sehingga pada tempatnya Pengadilan Agama Karawang menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari, apabila lalai atau ingkar menyerahkan dokumen atau sertifikat hak milik atas objek jaminan kepada Para Penggugat dan seketika Putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

43. Bahwa karena gugatan ini didukung oleh alat bukti yang otentik maka adalah beralasan hukum bagi Pengadilan Agama Karawang untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voor bar bij voor raad) meskipun ada banding, kasasi, Peninjauan kembali ataupun perlawanan (verzet);

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, terdapat alasan hukum yang Kuat bagi Bapak Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq Majelis Hakim in casu Untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Pembiayaan No. PP/009/S-UKM/JOHAR/IX/2015/SY tanggal 31 Maret 2015 Batal Demi Hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan dokumen Sertifikat hak milik No. 155 Desa Warungbambu, Kp. Krajan Jaminan atas nama TATI MARYATI (Penggugat II) sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewisde);
4. Menyatakan bahwa yang berwenang memeriksa Perkara Ekonomi Syari'ah antara Penggugat I, Penggugat II dengan Tergugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Karawang;
5. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Karawang tidak berwenang mengadili, memeriksa, memutus perkara Ekonomi Syari'ah antara Penggugat I, Penggugat II dengan Tergugat;

6. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum (PMH);
7. Membatalkan Penetapan No 9/Eks/HT/2018/PN.Kwg dari Ketua Pengadilan Negeri Karawang;
8. Membatalkan Lelang Eksekusi No. 9/Eks/HT/2018/PN.Kwg kepada Ny TATI MARYATI (Penggugat II);
9. Menyatakan bahwa KPKNL Purwakarta (Turut Tergugat I) tidak berhak melaksanakan lelang eksekusi, sampai adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisde);
10. Menyatakan bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) Karawang (Turut Tergugat II) tidak memproses balik nama Sertifikat Hak Milik No. 155 Desa Warungbambu, Kp. Krajan Jaminan atas nama TATI MARYATI (Penggugat II) sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewisde);
11. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat I sebesar Rp. 300.000.000,00,- (tiga ratus juta rupiah);
12. Menghukum Tergugat membayar kerugian-kerugian Immateril kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,00,- (Satu miliar rupiah);
13. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari apabila lalai atau ingkar menyerahkan Dokumen atau Sertifikat Hak Milik atas objek Jaminan kepada Para Penggugat, terhitung sejak putusan dalam perkara ini Berkekuatan hukum tetap sampai dengan objek Jaminan diserahkan;

14. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini seketika putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan;
15. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu Meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun peninjauan Kembali;

A T A U : Jika Pengadilan Agama Karawang berpendapat lain mohon putusan Berdasarkan

azas kepatuhan, kemanusiaan dan keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Para Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan didampingi kuasanya, sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pernah datang di persidangan lalu Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 837/Pdt.G/2020/PA.Krw. tanggal 13 Juli 2020 telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi pada tanggal 13 dan 20 Juli 2020 oleh seorang mediator Dr. M. Basir, MH., dengan laporan mediasi tanggal 21 Juli 2020, namun upaya tersebut telah gagal mencapai perdamaian ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat tanpa adanya perubahan dan tambahan ;-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 3 Agustus 2020 pada

persidangan tanggal 3 Agustus 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil, dan permohonan-permohonan Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakuinya secara hukum;

Gugatan Penggugat obscure libell

2. Bahwa senyatanya Penggugat mendalilkan adanya hubungan hukum murabahah (jual beli) antara Penggugat dan Tergugat (vide posita angka 1, angka 4, angka 6, angka 9, dan angka 13 gugatan Penggugat), dan Penggugat mendalilkan adanya hubungan hukum wakalah (kuasa) antara Penggugat dan Tergugat (vide posita angka 3, angka 16, angka 18, angka 20, angka 21, dan angka 24 gugatan Penggugat) sedangkan hubungan hukum antara murabahah (jual beli) dan wakalah (kuasa) merupakan hubungan hukum yang berbeda yang tidak diuraikan secara jelas dan tegas dalam gugatan Penggugat yang mengakibatkan gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscure libell*) sebagaimana Ketentuan Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai berikut:

Pasal 20 angka 6 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah:

Murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahaib al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur;

Pasal 20 angka 19 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah:

Wakalah adalah pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu;

Sehingga berdasarkan hal tersebut diatas, maka cukup beralasan hukum apabila Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum yang jelas

3. Bahwa senyatanya Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan tegas perbuatan hukum apa yang dilanggar oleh Tergugat (vide posita angka 5 gugatan Penggugat) yang mengakibatkan batal demi hukum perjanjian pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa senyatanya Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan tegas perbuatan hukum apa yang dilanggar oleh Tergugat (vide posita angka 28 gugatan Penggugat) yang mengakibatkan dapat dibatalkannya perjanjian pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, senyatanya Perjanjian Pembiayaan Murabahah No. 13 tanggal 31 Maret 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan AUGUS SULAIMAN TAMPUBOLON, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Kabupaten Karawang, merupakan perjanjian yang sah dan mengikat secara hukum karena dibuat berdasarkan syarat, rukun, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Tergugat keberatan dan menolak dengan tegas dalil posita gugatan Penggugat angka 10, angka 11, angka 12, dan angka 21,

karena tidak berdasarkan hukum yang jelas, dimana senyatanya Tergugat sebagai badan hukum Koperasi tunduk pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian sehingga oleh karenanya gugatan Pengugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dikesampingkan;

Pengadilan Agama Karawang tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aquo

4. Bahwa berdasarkan klausula:

- 4.1. Pasal 10 angka 11 Perjanjian Pembiayaan Murabahah No. 13 tanggal 31 Maret 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan AUGUS SULAIMAN TAMPUBOLON, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Kabupaten Karawang; dan
- 4.2. Pasal 4 Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 43/2015 tanggal 23 April 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan AUGUS SULAIMAN TAMPUBOLON, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, PPAT Kabupaten Karawang;

Bahwa berdasarkan klausula perjanjian dan turunannya tersebut diatas, senyatanya Penggugat sepakat akan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian di Pengadilan Negeri Karawang;

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata (asas pacta sunt servanda), senyatanya gugatan Penggugat cacat formil karena belum adanya upaya penyelesaian sengketa yang diajukan Penggugat pada Pengadilan Negeri Karawang sehingga oleh karenanya gugatan Pengugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

5. Bahwa sebagaimana diakui oleh Penggugat melalui kuasanya dimuka persidangan (vide posita angka 22, dan angka 27 sampai dengan angka 37 gugatan Penggugat) yang menjadi bukti memberatkan berdasarkan Ketentuan Pasal 174 HIR, senyatanya gugatan aquo didasari karena adanya Penetapan Pengadilan Negeri Karawang No. 9/Eks.HT/2018/PN.Kwg tanggal 12 Desember 2018 dan Penetapan Pengadilan Negeri Karawang No. 9/Eks.HT/2018/PN.Kwg tanggal 9 September 2019, sedangkan gugatan aquo diajukan pada lingkup peradilan yang berbeda (Pengadilan Agama Karawang);

Bahwa senyatanya hingga saat ini, Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan maupun perlawanan terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Karawang

No. 9/Eks.HT/2018/PN.Kwg tanggal 12 Desember 2018 dan Penetapan Pengadilan Negeri Karawang No. 9/Eks.HT/2018/PN.Kwg tanggal 9 September 2019, dalam lingkup peradilan yang sama (peradilan umum) yang mengakibatkan gugatan Penggugat cacat formil sehingga oleh karenanya gugatan Pengugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/NO*);

6. Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, senyatanya telah mengatur semua lingkup peradilan ke Mahkamah Agung, maka sengketa kewenangan mengadili terhadap pembatalan Penetapan Pengadilan Negeri Karawang No. 9/Eks.HT/2018/PN.Kwg tanggal 12 Desember 2018 dan Penetapan Pengadilan Negeri Karawang No. 9/Eks.HT/2018/PN.Kwg tanggal 9 September 2019 tidak dapat diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Agama Karawang;

Bahwa senyatanya Penetapan Pengadilan Negeri Karawang No. 9/Eks.HT/2018/PN.Kwg tanggal 12 Desember 2018 dan Penetapan Pengadilan Negeri Karawang No. 9/Eks.HT/2018/PN.Kwg tanggal 9 September 2019 merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir, dimana berdasarkan Penjelasan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, permohonan kasasi dapat diajukan jika permohonan terhadap perkara telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka cukup beralasan hukum apabila Tergugat mohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard/NO*);

Gugatan Penggugat Kurang Pihak (plurium litis consortium)

7. Bahwa sebagaimana diakui oleh Penggugat melalui kuasanya dimuka persidangan (vide posita angka 29, angka 30, dan angka 32 sampai dengan angka 37 gugatan Penggugat) yang menjadi bukti memberatkan berdasarkan Ketentuan Pasal 174 HIR, senyatanya objek perkara telah dilelang oleh Pengadilan Negeri Karawang melalui perantara Turut Tergugat I dengan pemenang lelang INDRA SENJAYA SENTOSA sebagaimana Risalah Lelang No. 193/33/2020 tanggal 3 April 2020;

Bahwa dengan tidak ditariknya INDRA SENJAYA SENTOSA sebagai pihak dalam perkara ini mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) sehingga oleh karenanya gugatan

Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mohon agar dalil-dalil, bantahan-bantahan, dan permohonan-permohonan Tergugat dalam Eksepsi dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dengan dalil-dalil, bantahan-bantahan, dan permohonan-permohonan Tergugat dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil, dan permohonan-permohonan Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakuinya secara hukum;
3. Bahwa senyatanya Penggugat telah menerima fasilitas pembiayaan dari Tergugat sejumlah Rp. 920.000.000 (sembilan ratus dua puluh juta rupiah) sebagaimana Perjanjian Pembiayaan Murabahah No. 13 tanggal 31 Maret 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan AUGUS SULAIMAN TAMPUBOLON, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Kabupaten Karawang;
4. Bahwa guna menjamin pelunasan hutangnya, senyatanya Penggugat telah menyerahkan jaminan/agunan kepada Tergugat berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 132 m² yang terletak di Jalan Warungbambu No. 7 Kampung Krajan RT. 01 RW. 01 Desa Warungbambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 155/Warungbambu atas nama TATI MARYATI (Penggugat II), dimana terhadapnya telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama sebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan No. 02176/2015 atas nama pemegang hak Koperasi Mitra

Sejati (Tergugat) jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 43/2015 tanggal 23 April 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan AUGUS SULAIMAN TAMPUBOLON, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, PPAT Kabupaten Karawang;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata jo. Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, senyatanya Penggugat telah wanprestasi (cidera janji) terhadap kewajiban pembayaran hutangnya kepada Tergugat sebagaimana yang telah diperjanjikan, dimana terhadapnya Tergugat telah menyampaikan peringatan-peringatan sebagaimana:
 - 5.1. Surat Peringatan I No. SP1-001/S-UKM/Johar Karawang/II/2016 tanggal 18 Januari 2016;
 - 5.2. Surat Peringatan II No. SP2-002/S-UKM/JHR/IV/2016 tanggal 14 April 2016; dan
 - 5.3. Surat Peringatan III Dan Terakhir No. SP3-003/S-UKM/JOHAR/VI/2016 tanggal 8 Juni 2016;
6. Bahwa sebagaimana diakui oleh Penggugat melalui kuasanya dimuka persidangan (vide posita angka 19 gugatan Penggugat) yang menjadi bukti memberatkan berdasarkan Ketentuan Pasal 174 HIR, senyatanya Penggugat telah menyerah/menjual jaminan Penggugat kepada Tergugat guna pelunasan hutangnya kepada Tergugat sebagaimana:
 - 6.1. Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 3 yang dibuat oleh dan dihadapan AUGUS SULAIMAN TAMPUBOLON, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Kabupaten Karawang;
 - 6.2. Akta Kuasa Untuk Menjual No. 04 tanggal 23 Juli 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan AUGUS SULAIMAN TAMPUBOLON, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Kabupaten Karawang; dan

- 6.3. Surat Penyerahan Jaminan Pelunasan Utang tanggal 24 Juli 2016 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup;

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang berkaitan Dengan Tanah, senyatanya penyerahan/penjualan jaminan tersebut oleh Penggugat kepada Tergugat guna pelunasan hutangnya sah dan mengikat secara hukum, dan Tergugat selaku kreditur dan pembeli yang beritikad baik harus dilindungi oleh undang-undang;

7. Bahwa senyatanya dikarenakan tidak adanya itikad baik dari Penggugat untuk menyerahkan/mengosongkan objek jaminan secara fisik kepada Tergugat, berdasarkan:

- 7.1. Klausula Pasal 10 angka 11 Perjanjian Pembiayaan Murabahah No. 13 tanggal 31 Maret 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan AUGUS SULAIMAN TAMPUBOLON, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Kabupaten Karawang; dan
- 7.2. Klausula Pasal 4 Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 43/2015 tanggal 23 April 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan AUGUS SULAIMAN TAMPUBOLON, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, PPAT Kabupaten Karawang;

Bahwa Tergugat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Karawang dimana terhadapnya telah dilakukan:

- a. *aanmaning* terhadap Penggugat oleh Ketua Pengadilan Negeri Karawang berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Karawang No. 9/Eks.HT/2018/PN.Kwg tanggal 12 Desember 2018;

- b. *sita eksekusi* terhadap objek perkara berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Karawang No. 9/Eks.HT/2018/PN.Kwg tanggal 12 Maret 2019
- c. *lelang eksekusi* terhadap objek perkara berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Karawang No. 9/Eks.HT/2018/PN.Kwg tanggal 9 September 2019;

Bahwa sebagaimana diakui oleh Penggugat melalui kuasanya dimuka persidangan (*vide posita* angka 29, angka 30, dan angka 32 sampai dengan angka 37 gugatan Penggugat) yang menjadi bukti memberatkan berdasarkan Ketentuan Pasal 174 HIR, berdasarkan Risalah Lelang No. 193/33/2020 tanggal 3 April 2020, senyatanya objek perkara telah terjual dengan pemenang lelang INDRA SENJAYA SENTOSA, sehingga oleh karenanya dalil gugatan Pengugat tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

- 8. Bahwa Tergugat keberatan dan menolak dengan tegas dalil posita gugatan Penggugat angka 3, angka 16, angka 18, angka 20, angka 21, dan angka 24, karena tidak berdasarkan hukum yang jelas, dimana senyatanya perjanjian pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Murabahah No. 13 tanggal 31 Maret 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan AUGUS SULAIMAN TAMPUBOLON, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Kabupaten Karawang, sehingga oleh karenanya dalil gugatan Pengugat tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;
- 9. Bahwa Tergugat keberatan dan menolak dengan tegas dalil posita gugatan Penggugat angka 5 karena tidak berdasarkan hukum yang jelas, dimana senyatanya Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan tegas perbuatan hukum apa yang dilanggar oleh Tergugat yang

mengakibatkan batal demi hukum perjanjian pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, senyatanya Perjanjian Pembiayaan Murabahah No. 13 tanggal 31 Maret 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan AUGUS SULAIMAN TAMPUBOLON, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Kabupaten Karawang, merupakan perjanjian yang sah dan mengikat secara hukum karena dibuat berdasarkan syarat, rukun, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga oleh karenanya dalil gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan;

8. Bahwa Tergugat keberatan dan menolak dengan tegas dalil posita gugatan Penggugat angka 10, angka 11, angka 12, dan angka 21, karena tidak berdasarkan hukum yang jelas, dimana senyatanya Tergugat sebagai badan hukum Koperasi tunduk pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian sehingga oleh karenanya dalil gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan;
9. Bahwa sebagaimana diakui oleh Penggugat melalui kuasanya dimuka persidangan (vide posita angka 22, dan angka 27 sampai dengan angka 37 gugatan Penggugat) yang menjadi bukti memberatkan berdasarkan Ketentuan Pasal 174 HIR, senyatanya gugatan aquo didasari karena adanya Penetapan Pengadilan Negeri Karawang No. 9/Eks.HT/2018/PN.Kwg tanggal 12 Desember 2018 dan Penetapan Pengadilan Negeri Karawang No. 9/Eks.HT/2018/PN.Kwg tanggal 9 September 2019, sedangkan gugatan aquo diajukan pada lingkup peradilan yang berbeda (Pengadilan Agama Karawang);

Bahwa berdasarkan klausula:

- 9.1. Pasal 10 angka 11 Perjanjian Pembiayaan Murabahah No. 13 tanggal 31 Maret 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan AUGUS SULAIMAN TAMPUBOLON, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Kabupaten Karawang; dan
- 9.2. Pasal 4 Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 43/2015 tanggal 23 April 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan AUGUS SULAIMAN TAMPUBOLON, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, PPAT Kabupaten Karawang;

Bahwa berdasarkan klausula perjanjian dan turunannya tersebut diatas, senyatanya Penggugat sepakat akan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian di Pengadilan Negeri Karawang;

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata (asas pacta sunt servanda), senyatanya gugatan Penggugat cacat formil karena belum adanya upaya penyelesaian sengketa yang diajukan Penggugat pada Pengadilan Negeri Karawang, yang mengakibatkan gugatan Penggugat cacat formil sehingga oleh karenanya dalil gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidaknya dikesampingkan;

10. Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, senyatanya telah mengatur semua lingkup peradilan ke Mahkamah Agung, maka sengketa kewenangan mengadili terhadap pembatalan Penetapan Pengadilan Negeri Karawang No. 9/Eks.HT/2018/PN.Kwg tanggal 12 Desember 2018 dan Penetapan Pengadilan Negeri Karawang No. 9/Eks.HT/2018/PN.Kwg tanggal 9

September 2019 tidak dapat diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Agama Karawang;

Bahwa senyatanya Penetapan Pengadilan Negeri Karawang No. 9/Eks.HT/2018/PN.Kwg tanggal 12 Desember 2018 dan Penetapan Pengadilan Negeri Karawang No. 9/Eks.HT/2018/PN.Kwg tanggal 9 September 2019 merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir, dimana berdasarkan Penjelasan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, permohonan kasasi dapat diajukan jika permohonan terhadap perkara telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka cukup beralasan hukum apabila Tergugat mohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo menyatakan gugatan Pengugat ditolak atau setidaknya-tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

10. Bahwa Tergugat keberatan dan menolak dengan tegas dalil posita gugatan Penggugat angka 36 karena tidak berdasarkan hukum yang jelas, dimana senyatanya Turut Tergugat I berhak bertindak selaku penyelenggara lelang berdasarkan Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sehingga oleh karenanya dalil gugatan Pengugat tersebut haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dikesampingkan;
11. Bahwa Tergugat keberatan dan menolak dengan tegas dalil posita gugatan Penggugat angka 40 dan angka 41 karena tidak berdasarkan hukum yang jelas, dimana senyatanya eksekusi lelang yang dilakukan Pengadilan Negeri Karawang berdasarkan Penetapan Pengadilan

Negeri Karawang No. 9/Eks.HT/2018/PN.Kwg tanggal 12 Desember 2018 dan Penetapan Pengadilan Negeri Karawang No. 9/Eks.HT/2018/PN.Kwg tanggal 9 September 2019 merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir sehingga oleh karenanya dalil gugatan Pengugat tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

12. Bahwa Tergugat keberatan dan menolak dengan tegas dalil posita gugatan Penggugat angka 42 karena tidak berdasarkan hukum yang jelas, dimana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 26 Februari 1973 No. 791 K/Sip/1972, senyatanya uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang sehingga oleh karenanya dalil gugatan Pengugat tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

13. Bahwa Tergugat keberatan dan menolak dengan tegas dalil posita gugatan Penggugat angka 43 karena tidak berdasarkan hukum yang jelas, dimana berdasarkan Ketentuan Pasal 180 HIR dalam hal putusan dapat dijalankan lebih dahulu mensyaratkan adanya jaminan pemulihan terhadap apa yang sudah dijalankan apabila putusan banding dan kasasi berbeda dengan putusan tingkat pertama, sehingga oleh karenanya dalil gugatan Pengugat tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka cukup beralasan hukum apabila Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo mengadili dan memutus:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 24 Agustus 2020 pada persidangan tanggal 24 Agustus 2020 yang isinya sebagaimana terurai dalam berita acara sidang ;-

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal, 31 Agustus 2020 pada persidangan tanggal 31 Agustus 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagaimana terurai dalam berita acara sidang ;-

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I telah mengajukan duplik persidangan tanggal 31 Agustus 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagaimana terurai dalam berita acara sidang ;-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi :-

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat (Pemohon Eksepsi) sebagaimana tersebut di atas :

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat (Pemohon Eksepsi) telah diajukan pada jawaban pertama dan menurut cara-cara sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang (HIR. Pasal 136), maka oleh karenanya eksepsi tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili ;-

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama eksepsi yang diajukan oleh Tergugat (Pemohon Eksepsi), maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang dijadikan eksepsi Tergugat (Pemohon Eksepsi) adalah :-

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil, dan permohonan-permohonan Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakuinya secara hukum;

Gugatan Penggugat obscure libell

2. Bahwa senyatanya Penggugat mendalilkan adanya hubungan hukum murabahah (jual beli) antara Penggugat dan Tergugat (vide posita angka 1, angka 4, angka 6, angka 9, dan angka 13 gugatan Penggugat), dan Penggugat mendalilkan adanya hubungan hukum wakalah (kuasa) antara Penggugat dan Tergugat (vide posita angka 3, angka 16, angka 18, angka 20, angka 21, dan angka 24 gugatan Penggugat) sedangkan hubungan hukum antara murabahah (jual beli) dan wakalah (kuasa) merupakan hubungan hukum yang berbeda yang tidak diuraikan secara jelas dan tegas dalam gugatan Penggugat yang mengakibatkan gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (obscure libell) sebagaimana Ketentuan Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai berikut:

Pasal 20 angka 6 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah:

Murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahaib al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur;

Pasal 20 angka 19 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah:

Wakalah adalah pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu;

Sehingga berdasarkan hal tersebut diatas, maka cukup beralasan hukum apabila Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum yang jelas

3. Bahwa senyatanya Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan tegas perbuatan hukum apa yang dilanggar oleh Tergugat (*vide posita* angka 5 gugatan Penggugat) yang mengakibatkan batal demi hukum perjanjian pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa senyatanya Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan tegas perbuatan hukum apa yang dilanggar oleh Tergugat (*vide posita* angka 28 gugatan Penggugat) yang mengakibatkan dapat dibatalkannya perjanjian pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, senyatanya Perjanjian Pembiayaan Murabahah No. 13 tanggal 31 Maret 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan AUGUS SULAIMAN TAMPUBOLON, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Kabupaten Karawang, merupakan perjanjian yang sah dan mengikat secara hukum karena dibuat berdasarkan syarat, rukun, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Tergugat keberatan dan menolak dengan tegas dalil posita gugatan Penggugat angka 10, angka 11, angka 12, dan angka 21, karena tidak berdasarkan hukum yang jelas, dimana senyatanya Tergugat sebagai badan hukum Koperasi tunduk pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

Pengadilan Agama Karawang tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aquo

4. Bahwa berdasarkan klausula:

4.1. Pasal 10 angka 11 Perjanjian Pembiayaan Murabahah No. 13 tanggal 31 Maret 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan AUGUS SULAIMAN TAMPUBOLON, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Kabupaten Karawang; dan

4.2. Pasal 4 Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 43/2015 tanggal 23 April 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan AUGUS SULAIMAN TAMPUBOLON, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, PPAT Kabupaten Karawang;

Bahwa berdasarkan klausula perjanjian dan turunannya tersebut diatas, senyatanya Penggugat sepakat akan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian di Pengadilan Negeri Karawang;

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata (asas pacta sunt servanda), senyatanya gugatan Penggugat cacat formil karena belum adanya upaya penyelesaian sengketa yang diajukan Penggugat pada Pengadilan Negeri Karawang sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

5. Bahwa sebagaimana diakui oleh Penggugat melalui kuasanya dimuka persidangan (vide posita angka 22, dan angka 27 sampai dengan angka 37 gugatan Penggugat) yang menjadi bukti memberatkan berdasarkan Ketentuan Pasal 174 HIR, senyatanya gugatan aquo

didasari karena adanya Penetapan Pengadilan Negeri Karawang No. 9/Eks.HT/2018/PN.Kwg tanggal 12 Desember 2018 dan Penetapan Pengadilan Negeri Karawang No. 9/Eks.HT/2018/PN.Kwg tanggal 9 September 2019, sedangkan gugatan aquo diajukan pada lingkup peradilan yang berbeda (Pengadilan Agama Karawang);

Bahwa senyatanya hingga saat ini, Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan maupun perlawanan terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Karawang No. 9/Eks.HT/2018/PN.Kwg tanggal 12 Desember 2018 dan Penetapan Pengadilan Negeri Karawang No. 9/Eks.HT/2018/PN.Kwg tanggal 9 September 2019, dalam lingkup peradilan yang sama (peradilan umum) yang mengakibatkan gugatan Penggugat cacat formil sehingga oleh karenanya gugatan Pengugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

6. Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, senyatanya telah mengatur semua lingkup peradilan ke Mahkamah Agung, maka sengketa kewenangan mengadili terhadap pembatalan Penetapan Pengadilan Negeri Karawang No. 9/Eks.HT/2018/PN.Kwg tanggal 12 Desember 2018 dan Penetapan Pengadilan Negeri Karawang No. 9/Eks.HT/2018/PN.Kwg tanggal 9 September 2019 tidak dapat diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Agama Karawang;

Bahwa senyatanya Penetapan Pengadilan Negeri Karawang No. 9/Eks.HT/2018/PN.Kwg tanggal 12 Desember 2018 dan Penetapan Pengadilan Negeri Karawang No. 9/Eks.HT/2018/PN.Kwg tanggal 9 September 2019 merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir,

dimana berdasarkan Penjelasan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, permohonan kasasi dapat diajukan jika permohonan terhadap perkara telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka cukup beralasan hukum apabila Tergugat mohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

Gugatan Penggugat Kurang Pihak (plurium litis consortium)

7. Bahwa sebagaimana diakui oleh Penggugat melalui kuasanya dimuka persidangan (*vide posita* angka 29, angka 30, dan angka 32 sampai dengan angka 37 gugatan Penggugat) yang menjadi bukti memberatkan berdasarkan Ketentuan Pasal 174 HIR, senyatanya objek perkara telah dilelang oleh Pengadilan Negeri Karawang melalui perantara Turut Tergugat I dengan pemenang lelang INDRA SENJAYA SENTOSA sebagaimana Risalah Lelang No. 193/33/2020 tanggal 3 April 2020;

Bahwa dengan tidak ditariknya INDRA SENJAYA SENTOSA sebagai pihak dalam perkara ini mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) sehingga oleh karenanya gugatan Pengugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan eksepsi tersebut Majelis Hakim akan menitikberatkan yaitu eksepsi pada poin 3. Tentang Pengadilan Agama Karawang tidak berwenang memeriksa, mengadili dan

memutus perkara Aquo yang dijadikan alasan diantaranya diakui oleh Penggugat melalui kuasanya di muka persidangan (vide posita angka 22, dan angka 27 sampai aka 37 gugatan Penggugat) yang menjadi bukti memberatkan berdasarkan ketentuan pasal 174 HIR, senyatanya gugatan aquo didasari karena adanya Penetapan Pengadilan Negeri Karawang no:9/Eks.HT/2018/PN.Kwg, tanggal 12 Desember 2018 dan Penetapan Pengadilan Negeri Karawang No.9/Eks.HT/2018/PN. Kwg., tanggal 9 September 2019, sedangkan gugatan aquo diajukan pada lingkup yang berbeda (Pengadilan Agama Karawang) ;-

Bahwa senyatanya hingga saat ini , Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan maupun perlawanan terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Karawang no:9/Eks.HT/2018/PN. Kwg. Tanggal 12 Desember 2018 dan Penetapan Pengadilan Negeri Karawang no.9/Eks. HT/2018/PN. Kwg, tanggal 9 September 2019, dalam lingkup Peradilan yang sama (Peradilan Umum) yang mengakibatkan gugatan Penggugat cacat formil sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO);

Dan pada poin 6 bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, senyatanya telah mengatur semua lingkup peradilan ke Mahkamah Agung, maka sengketa kewenangan mengadili terhadap pembatalan Penetapan Pengadilan Negeri Karawang No. 9/Eks.HT/2018/PN.Kwg tanggal 12 Desember 2018 dan Penetapan Pengadilan Negeri Karawang No. 9/Eks.HT/2018/PN.Kwg tanggal 9 September 2019 tidak dapat diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Agama Karawang;

Bahwa senyatanya Penetapan Pengadilan Negeri Karawang No. 9/Eks.HT/2018/PN.Kwg tanggal 12 Desember 2018 dan Penetapan Pengadilan Negeri Karawang No. 9/Eks.HT/2018/PN.Kwg tanggal 9 September 2019 merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir, dimana

berdasarkan Penjelasan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, permohonan kasasi dapat diajukan jika permohonan terhadap perkara telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka cukup beralasan hukum apabila Tergugat mohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan replik yang intinya bahwa penetapan Pengadilan Negeri Karawang no. 9/Eks.HT/2018/PN. Kwg, tanggal 12 Desember 2018 dan Penetapan Pengadilan Negeri Karawang no.9/Eks.HT/2018/PN. Kwg, tanggal 9 September 2019 harus dibatalkan oleh Pengadilan Agama Karawang ;-

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat (Pemohon eksepsi) mendalilkan bahwa Pengadilan Agama Karawang tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo sebagaimana dalil-dalil tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat (Termohon Eksepsi) telah mengajukan jawaban dalam replik bahwa Para Penggugat menolak secara tegas dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Karawang tidak berwenang untuk membatalkan penetapan Pengadilan Negeri Karawang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat (Pemohon eksepsi) telah mengajukan permohonan eksepsi Kompetensi absolut bahwa Pengadilan Agama Karawang tidak berwenang membatalkan penetapan Pengadilan Negeri Karawang, demikian pula Penggugat (Termohon eksepsi) telah membantah tentang eksepsi Pengadilan Agama tidak berwenang membatalkan penetapan Pengadilan Negeri Karawang, sesuai pasal 163

HIR jo. pasal 1865 KUH Perdata, maka Pemohon eksepsi (Tergugat) dan Penggugat (Termohon eksepsi) dibebankan pembuktian ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat (Termohon Eksepsi) telah mengakui bahwa perkara aquo telah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri Karawang dengan nomor: 9/Eks./HT/2018/PN. Kwg. Tanggal 12 Desember 2018 dan nomor:9/Eks./HT/2018/PN. Kwg. Tanggal 9 September 2019 maka sesuai pasal 174 HIR bahwa Pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna, sehingga majelis menilai pengakuan telah memenuhi syarat formal untuk dijadikan alat bukti yang mempunyai kekuatan tetap dan mengikat, sehingga Tergugat (Pemohon Eksepsi) tidak perlu dibebani untuk mengajukan alat bukti baik alat bukti surat maubupun alat bukti saksi;-

Menimbang, bahwa dari pengakuan Para Penggugat (Termohon eksepsi), majelis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

-Bahwa perkara yang diajukan oleh Para Penggugat (Termohon Eksepsi) dan Tergugat (Pemohon) eksepsi telah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri Karawang yaitu Penetapan Pengadilan Negeri Karawang yaitu Penetapan no.9/Eks/HT/2018/PN.Kwg., tanggal 12 Desember 2018 dan Penetapan no:9/Eks/HT/2018/PN.Kwg. tanggal 9 September 2019 ;-

-Bahwa Para Penggugat (Termohon Eksepsi) bermohon agar penetapan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Agama Karawang ;-

Menimbang, bahwa untuk menjawab masalah tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan dan dasar hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor:3302.K/Pdt/1996, tanggal 28 Mei 1998, yang isinya Gugatan untuk membatalkan " Penetapan" Pengadilan Negeri bukan diajukan di Pengadilan Negeri yang sama/ Pengadilan yang

setingkat / majelis menambah apalagi di Pengadilan tingkat pertama yang berbeda lingkungan yaitu Pengadilan Agama Karawang.. Tuntutan Pembatalan Penetapan tersebut seharusnya diajukan kasasi ke Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan pasal 30 Undang-Undang nomor 14 tahun 1985, yang isinya Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-Pengadilan dari semua lingkungan Peradilan karena a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Berdasarkan pasal tersebut “ Mahkamah Agung berwenang dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan dari semua lingkungan karena mahkamah Agung adalah lembaga yang berwenang atau berkompeten untuk mengoreksi putusan atau penetapan dibawahnya”;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat dan replik, Para Penggugat memohon agar penetapan Pengadilan Negeri Karawang nomor: 9/Eks/HT/2018/PN. Kwg. Tanggal 12 Desember 2018 dan Penetapan Pengadilan Negeri Karawang nomor: 9/Eks.HT/2018/PN.Kwg, tanggal 9 September 2019 dibatalkan, Majelis Hakim berpendapat sebaliknya, Pengadilan Agama Karawang tidak berkompeten (tidak berwenang) untuk memeriksa dan membatalkan penetapan tersebut, maka oleh karena itu eksepsi Tergugat (Pemohon Eksepsi) bahwa Pengadilan Agama Karawang tidak mempunyai kewenangan untuk membatalkan penetapan Pengadilan Negeri karawang tersebut di atas dapat diterima;-

Menimbang, oleh karena salah satu eksepsi dari Tergugat (Pemohon eksepsi) diterima, maka eksepsi yang lainnya yaitu eksepsi gugatan Penggugat obscure libel, eksepsi gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum yang jelas dan eksepsi gugatan Penggugat kurang

pihak (*plurium litis consortium*), Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan dan patut dikesampingkan. Karena Majelis Hakim menganggap telah cukup untuk menjawab eksepsi Tergugat (Pemohon eksepsi) ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II memakai kuasa hukum akan tetapi kuasa Hukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II kehadirannya tidak memenuhi syarat formil yaitu surat kuasa Turut Tergugat I tidak ada cap basah dari Kantor Tuter Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak menunjukkan surat kuasa dari pihak pimpinan Turut Tergugat II . Maka Majelis berpendapat kedua kuasa tersebut tidak dapat diterima sebagai kuasa Hukum yang berakibat duplik dari Turut Tergugat II tidak perlu perlu dipertimbangkan dan patut dikesampingkan;-

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang Pengadilan Agama Karawang tidak mempunyai kewenangan membatalkan penetapan Pengadilan Negeri Karawang nomor:9/Eks.HT/2018/PN.Kwg. tanggal 12 Desember dan Penetapan Pengadilan Negeri Karawang nomor:9/Eks.HT/2018/PN. Kwg,tanggal 9 September 2019, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Para Penggugat tersebut dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verlaard*) ;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dinyatakan "tidak dapat diterima", maka petitum Penggugat point 1, point 2, point 3, point 4, point 5, point 6,point 7,point 8, point 9, point 10, point 11, point 12, poin 13,poin 14 dan poin 15, tidak perlu dipertimbangkan dan dapat dikesampingkan ;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dinyatakan "tidak dapat diterima",maka dalil-dalil bantahan Para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan dan dapat dikesampingkan ;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini juga dinyatakan "tidak dapat diterima", maka sesuai pasal 181 ayat (1) HIR. Maka Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara ini ;-

MENGADILI

1. Dalam Eksepsi:

- 1.1. Menerima eksepsi Tergugat ;
- 1.2. Menyatakan Pengadilan Agama Karawang tidak berwenang mengadili perkara nomor:837/Pdt.G/2020/PA. Krw.

2. Dalam Pokok Perkara:

- 2.1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
- 2.2. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp. 1.366.000.- (satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Karawang, hasil rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1442 Hijriyah oleh kami Drs. Tauhid, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, Drs.Moch. Somantri,SH. dan Drs. H. A. Syuyuti,M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 21 September 2020 M. Bertepatan dengan tanggal 04 Shafar 1442 H. diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota Drs. Moch. Somantri,S.H dan Drs.H.A. Syuyuti,M.Sy. serta Wahyu, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula Pengugat, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tanpa dihadiri Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 .

Ketua Majelis,



Drs. Tauhid, SH, MH.

Hakim Anggota I,




Drs. Moch. Somantri, SH..

Hakim Anggota II,



Drs. H.A. Suyuti, M.Sy.

Panitera Pengganti,



Wahyu S. Ag..

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	60.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	1.250.000,-
4. Redaksi	: Rp.	10.000,-
5. PNBP Relas Pemohn I	: Rp.	00.000,-
6. PNBP Relas Termohon I	: Rp.	10.000,-
7. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	1.366.000,-